



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2018**

**1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah Pusat/Provinsi atau Daerah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 3 bahwa Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) dan pasal 4 bahwa Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembentukan struktur tata kelola organisasi penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah memberikan pelayanan publik pada masyarakat/investor/penanam modal atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berbasis aplikasi SIP

Sakato yang juga dapat dilaksanakan secara online. Penyelenggaraan tersebut bertujuan mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) adalah Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan PTSP secara elektronik. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wajib menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk memangkas biaya dan waktu dan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang murah, mudah, cepat dan terjangkau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi SIP SAKATO diharapkan memberikan kemudahan dan mengkas biaya dan waktu bagi investor atau masyarakat didalam pengurusan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai indikator dan keluaran sebanyak 1200 perizinan/non perizinan dan hasil ketepatan waktu penerbitan perizinan dan non perizinan sebesar 90 % yang menjadi target kinerja selama Tahun 2018.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan adalah menyediakan pelayanan publik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta sarana dan prasarana dengan tujuan kemudahan kepada masyarakat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP.

**3. LOKASI, SASARAN DAN VOLUME PEKERJAAN**

Indikator dan volume target penerbitan perizinan dan non perizinan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat target sejumlah 1200 perizinan atau non perizinan dan hasil ketepatan waktu

penerbitan sebesar 90%.

4. **JENIS PEKERJAAN** Penyelenggaraan Pelayanan Publik atas penerbitan perizinan dan non perizinan.
5. **METODOLOGI KEGIATAN** Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan / Aparatur Penyelenggara PTSP bersama SKPD Teknis dan Rekanan/Penyedia Jasa yang dilakukan dengan Sistem Penunjukan Langsung yang bertanggung jawab kepada Pemberi Pekerjaan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Pekerjaan atau kegiatan pada kegiatan PTSP dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori yang terdiri dari :
  - a. Pekerjaan / kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang bersifat rutin
  - b. Pekerjaan / kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa atau rekanan yang dijelaskan lebih lanjut melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersendiri.
6. **JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN** Waktu pelaksanaan seluruh pekerjaan adalah 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2018.
7. **NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA** Nama dan organisasi pengguna jasa dalam pekerjaan penyedia jasa atau rekanan adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
8. **SUMBER DANA DAN DANA YANG DIPERLUKAN** Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 membutuhkan pagu biaya sebesar **Rp. 1.091.193.425,- (Satu milyar sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).**

Sumber dana dari kegiatan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

## **9. STANDAR TEKNIS**

Standar Teknis dalam Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tersedianya pelayanan publik atas penerbitan perizinan dan non perizinan sejumlah 1200 dan hasil ketepatan waktu penerbitan sebesar 90 % dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

## **10. DASAR HUKUM**

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan

Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- |   |   |
|---|---|
| <b>11. PERSYARATAN REKANAN/PENYEDIA JASA</b>                          | Adapun Syarat Rekanan/Pelaksana pekerjaan pada kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut pada KAK tersendiri.   |
| <b>12. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN</b>                                   | Aparatur Penyelenggara PTSP bersama SKPD Teknis dan Rekanan atau Penyedia Jasa  |
| <b>13. HASIL KELUARAN YANG DIINGINKAN</b>                             | Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sejumlah 1200 dan hasil ketepatan waktu penerbitan perizinan sebesar 90%   |
| <b>14. PERALATAN, PERSONIL, FASILITAS YANG SEDIAKAN PPK</b>           | Tidak Ada   |
| <b>15. PERALATAN, PERSONIL, FASILITAS YANG SEDIAKAN PENYEDIA JASA</b> | Tidak ada   |
| <b>16. LAPORAN PEKERJAAN</b>  | Tidak ada   |
| <b>17. PRODUKSI DALAM NEGERI</b>                                      | Semua Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.  |
| <b>18. PEDOMAN PEKERJAAN LAPANGAN</b>                                 | <p>Pekerjaan lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekanan / pelaksana pekerjaan harus tunduk dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.</li><li>2. Didalam melaksanakan pekerjaan didampingi oleh Staf dari DPM&amp;PTSP yang telah ditunjuk.</li><li>3. Seluruh petugas yang terkait di dalam pekerjaan ini tidak diperkenankan mengadakan pungutan dalam bentuk</li></ol> |

apapun kepada penyedia jasa karena seluruh pembiayaan sudah tersedia di dalam anggaran pekerjaan.

**19 PEMELIHARAAN  
PEKERJAAN**

Pihak Penyedia Jasa yang mengerjakan kegiatan ini wajib memberikan jaminan pemeliharaan mutu dan produk dari hasil seluruh pekerjaan. Jaminan pekerjaan ini merupakan bentuk tanggungjawab dari penyedia jasa yang telah mendapatkan dan melakukan pekerjaan tersebut, Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada waktu garansi.

**20. PENUTUP**

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan ini yang belum dicantumkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini akan disampaikan pada waktu pelaksanaan dan rapat pemberian Penjelasan / Aanwijzing untuk kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa / rekanan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, baik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan bersifat rutin dan melalui rekanan atau penyedia jasa diatur lebih lanjut dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ini, yang belum dicantumkan di dalam Kerangka Acuan Kerja akan diatur dalam Surat Perintah Kerja ( Kontrak ).

Padang, Januari 2018

**Diketahui Oleh :**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN**



**INDRA UTAMA, AP, M.Si**  
NIP. 19750101 199311 1 002

**ASRUL, SE**  
NIP. 19810830 200902 1 003